



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 21 TAHUN 2014

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Padang Tahun Anggaran 2015 dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2014 tentang RPJM Tahun 2014 – 2019, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, RKPD Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kelola Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
23. Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 8);
24. Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 20).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Padang Periode 1 (satu) tahun dimulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2014.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dipedomani dan digunakan untuk:

- a. menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
- c. bahan untuk Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;
- d. bahan dalam melakukan Pembahasan/konsultasi Rencana Kerja Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kota Padang wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Padang Cq. Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan dan bahan pertimbangan, analisa dan evaluasi anggaran perangkat daerah tersebut untuk tahun 2015.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2015 dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

Pasal 5

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 berbeda dengan hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang yang berlaku adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang hasil Pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Juli 2014

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 21.